

## Analisis Rasio Permodalan Bmt Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima

Aulia Febrina Risia<sup>1\*</sup>, Satrio Adi Prana<sup>2</sup>, Dina Amalya Putri<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Nasional<sup>1,2,3</sup>

### Abstract

*This study is entitled "Capital Analysis Ratio of BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima" The purpose of this study is to determine the level of sharia health and compliance in the BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima on aspects of capital based on cooperative classification standards according to the cooperative ministerial decree and small business and intermediate number 07 / Per / Dep.6 / IV / 2016. Analyze cooperative financial statements based on the Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 07 / Per / Dep.6 / IV / 2016, Evaluate the financial performance of cooperatives. This study uses 1 type of assessment of health aspects and components in the form of: Capital. The assessment will find out how healthy BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima is in terms of finance, and how obedient in predetermined sharia principles. From these calculations the BMT Produsen Gema Mandiri Syariah was classified as "Fairly Healthy" Cooperative. This is because it has an unfavorable value because BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima does not yet have a sharia supervisory board, does not yet have equity participation and financing originating from Islamic financial institutions and also cooperative management does not yet have an educational certificate for management of Islamic financial institutions issued by competent parties.*

**Keywords:** *Capital, Sharia Health and Sharia compliance*

### PENDAHULUAN

Wacana mengenai ekonomi syariah khususnya pembentukan lembaga keuangan syariah disingkat LKS sedang dan sudah marak dilakukan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan yang ada mulai berbenah diri agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bahkan sudah ada yang mendahului dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kemudian diikuti LKS lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, bahkan Multilevel Marketing Syariah dan Hotel Syariah. Namun dibandingkan dengan LKS lainnya itu, keberadaan BMT yang menerapkan 'syariah' relatif ketinggalan gerbong kereta (sangat terlambat), padahal dengan keberadaan jumlah BMT yang hampir 'ribuan' jumlahnya yang menyebar di seluruh Indonesia dan sebagian besar anggotanya

beragama Islam yang menginginkan juga keamanan secara non materi (bebas dari riba dan bunga), masih memungkinkan (berpotensi) untuk 'mensyariatkan BMT' atau mengkorvesikan ke dalam BMT syariah tanpa harus berusaha dari awal ataupun mendirikan BMT syariah.

BMT Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau

investasi yang dijalankan berdasarkan syariat islam.

BMT Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, mampu memberwarna bagi perekonomian kalangan *akar rumput* yakni para pengusaha mikro.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu “dari anggota-anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum BMT .letak perbedaannya dengan BMT Konvensional (nonsyariah) salah satunya terletak pada teknik operasionalnya saja, BMT Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah BMT Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (BMT Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana Keputusan Menteri BMT RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha BMT Jasa Keuangan Syari'ah

Menurut data Dinas BMT dan UKM Provinsi NTB tahun 2019 tercatat sebanyak 217 BMT yang sudah berbasis syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DiKota Bima sebanyak 15 BMT syariah, Lombok Barat sebanyak 31 BMT syariah, Lombok Utara sebanyak 11 BMT syariah, Lombok Tengah sebanyak 38 BMT syariah, Lombok Timur sebanyak 48, Sumbawa Barat sebanyak 12 BMT syariah, Sumbawa sebanyak BMT syariah, Dompu sebanyak 7 BMT syariah.

Pada tahun 2012 BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimamemperoleh legalitasnya, dengan mendapat Nomor Badan Hukum: 118.45/602/BH/XXVIII.6/KUKM/2012. Dengan demikian, BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimatelah memperoleh izin secara legal dari Pemerintah.

Fokus utama BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimaadalah pelayanan jasa keuangan dibidang usaha Perberdayaan kelompok home industry terhadap masyarakat umum dan anggota pada khususnya.BMT syariah Permata Hidayatullah juga memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya terhadap provider pelayanan keuangan. Sehingga dapat terwujud peningkatan pelayanan perberdayaan kelompok home industry dengan pola syariah dan biaya yang rasional.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Menurut Peraturan Menteri Negara BMT dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan BMT Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah BMT , pengertian KJKS adalah lembaga BMT yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan

berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. (Kementerian BMT, 2007, hlm.1) Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum BMT Jasa Keuangan Syariah. Di Indonesia lembaga ini belakangan populer seiring dengan semangat umat Islam untuk mencari model ekonomi alternatif pasca krisis ekonomi tahun 1997. Kemunculan BMT merupakan usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. BMT memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan seperti halnya perbankan. BMT tidak tunduk kedalam aturan perbankan yang ketat, hal ini disebabkan karena BMT tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia tetapi di bawah pembinaan Kementerian Negara BMT dan UKM, sehingga bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi di dalam masyarakat. Selain itu karyawan ataupun staf diharuskan mampu berperan aktif, dinamis, kreatif, proaktif, dan tidak menunggu melainkan menjemput pelanggan atau nasabah maupun anggota (Felayaty & Chadhiq, 2014, hlm.54).

### Landasan BMT Syariah

Peraturan Menteri BMT dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen BMT Jasa Keuangan Syariah.

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Menteri Negara BMT Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang aturan mengenai pelaksanaan kegiatan

usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

- Peraturan Menteri Negara BMT Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian BMT dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan BMT Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.
- BMT syariah berazaskan gotong royong dan kekeluargaan.
- BMT syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-quran dan as- sunnah dengan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*). ([www. BMT syariah.com](http://www.BMTsyariah.com))

### Prinsip BMT syariah

Menurut Hendrojogi(2008:24).Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh BMT syariah adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
2. Manusia diberi kebebasan buermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah
3. Manusiamerupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setisp bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada seglintir orang atau sekelompok orang saja.
5. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
6. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara

konsisten dan konsekuen.

7. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
8. Pembagian SHU dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

### **Produk-Produk BMT Syariah**

Menurut Muhammad Ridwan (2004:166), produk-produk BMT syariah adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan (*Funding*): Produk simpanan dibagi menjadi dua berdasarkan prinsipnya. Yaitu simpanan dengan prinsip *wadiah* dan simpanan dengan prinsip *mudhorobah*.
- b. Pembiayaan (*Financing*): Berdasarkan pemanfaatannya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu; pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Sedangkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu; pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

### **Tingkat Kesehatan BMT**

Penilaian tingkat kesehatan merupakan kegiatan penting bagi perusahaan, karena dengan penilaian tingkat kesehatan tersebut akan dapat diketahui sejauh mana perusahaan (berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu) dapat dipandang berhasil atau kurang berhasil dalam menjalankan usahanya. Hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan pedoman guna membenahi, memperbaiki, mengubah, atau menghentikan suatu kebijakan manajemen perusahaan (Sugiyarso, 2011, hlm.130). Sama halnya juga BMT yang juga salah satu pelaku dalam perekonomian, bahkan mempunyai peranan besar dalam perekonomian rakyat. Oleh

karena itu, BMT agar dapat bersaing dengan perusahaan lain harus dalam kondisi sehat. Untuk kepentingan tersebut, penilaian kesehatan BMT harus dilakukan secara periodik (Sugiyarso, 2011, hlm.130). Tingkat kesehatan BMT Syariah adalah suatu kondisi sebuah yang dinyatakan dalam kategori Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat (Buchori, 2012, hlm.229). Aspek kesehatan BMT secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kinerja keuangan, serta kelembagaan dan manajemen: 1. Kinerja Keuangan: BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha. 2. Kelembagaan dan Manajemen: BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturanaturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana, dan prasarana kerja.

### **Penilaian Kesehatan BMT Syariah**

Menurut Peraturan Mentrian Negara BMT Dan UKM RI Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan BMT Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah BMT yaitu ruang lingkup penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS BMT meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Permodalan;
- b. Kualitas Aktiva Produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan;
- g. Jatidiri BMT ; danh. Prinsip Syariah.

Penetapan Kesehatan BMT Berdasarkan hasil

penilaian terhadap delapan aspek sebagaimana dimaksud di atas maka diperoleh skor secara keseluruhan. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan aspek yang dinilai juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian aspek yang sudah dijelaskan di atas. Penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS dan UJKS BMT tersebut adalah sebagai berikut: Penetapan Prediksi Tingkat Kesehatan KJKS Kriteria Tingkat Kesehatan Skor SEHAT  $81 \pm 100$  CUKUP SEHAT  $66 < 80$  KURANG SEHAT  $51 < 66$  TIDAK SEHAT

$0 < 51$  Sumber diolah: Peraturan Menteri Negara KUKM RI No

35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

## METODE PENELITIAN

### Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengumpulan data  
Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara.
2. Analisis Data Untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari BMT digunakan Surat Keputusan Menteri BMT Nomor :07/Per/Dep.6/IV/2016 agar dapat dilihat kesehatan BMT ..
3. Melakukan evaluasi kinerja keuangan BMT  
Penelitian ini menggunakan 8 jenis penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan yaitu berupa, Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jati Diri BMT dan

Kepatuhan Prinsip Syariah. Tetapi pada penelitian ini Penilaian hanya focus pada aspek permodalan untuk mengetahui seberapa sehat BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimadalam hal keuangan, dan seberapa patuh dalam prinsip syariah yang telah ditentukan.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada BMT Produsen Gema Mandiri Syariah berkedudukan di Jalan Ponegoro, Kota Bima.

### Rancangan Penelitian

#### Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pengurus BMT untuk mengetahui kegiatan sehari-hari BMT dan untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian.

#### b. Observasi

Agar mendapat kevalidan dari data keterangan yang diperoleh setiap lokasi, juga dilakukan observasi. Dari teknik observasi ini data yang diperoleh tentang suasana BMT , kegiatan-kegiatan BMT dan grafik-grafik tentang perkembangan keuangan BMT .Dalam observasi ini peneliti langsung melihat keadaan dilapangan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan menelusuri

data-data historis, baik berupa surat, catatan, laporan, kenang-kenangan, dan lain-lain. Dalam metode ini peneliti mengumpulkan berbagai laporan dan catatan yang relevan dengan tujuan di tahun 2019.

*Analisis Data*

Untuk mengukur kesehatan BMT AL-Iqtishody pada tahun 2019 maka digunakan standar kesehatan BMT syariah menurut surat keputusan menteri BMT dan usaha kecil dan menengah nomor :07/Per/Dep.6/IV/2016.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

*Aspek Permodalan*

Penilaian aspek permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan

No	Nama KSPPS	Rasio (%)	
		Rasio Modal Sendiri terhadap total aset	CAR
1	BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima	9,59%	8,02

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimamemiliki nilai rasio modal sendiri terhadap total aset kurang dari 20% yang berarti BMT ini belum dipercaya oleh nasabah dalam menyimpan dana di BMT tersebut, dan pada rasio kecukupan modal

**Analisis Penilaian Kesehatan-Aspek Permodalan**

No	Nama KSPPS	Rasio	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Predikat
----	------------	-------	--------------	-------	------	----------

yaitu rasio perbandingan modal sendiri dengan total asset dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio perbandingan modal sendiri terhadap total asset bertujuan untuk mengukur kemampuan BMT dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan asset yang dimiliki. Sedangkan rasio Kecukupan Modal (CAR) dilakukan agar BMT melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung resiko kerugian dalam batas- batas tertentu. Dari data sekunder yang telah didapat, maka dapat dilihat hasil dari rasio-rasio aspek permodalan pada tabel dibawah ini:

**Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Dan Rasio CAR**

(CAR) BMT ini memiliki nilai di atas 7% yang artinya BMT tersebut cukup sehat. Perhitungan ini menjadi langkah awal dalam melakukan penilaian kesehatan terhadap setiap BMT . Penilaian kesehatan atas setiap rasio pada aspek permodalan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1	BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimaa	Rasi	9,59	25	5%	1,25	Tidak
	Modal Sendiri	Total	8.02	100	5%	5	sehat
	b.CAR						Cukup
							sehat
Total						6,25	

Sumber: Data primer yang diolah

Pada aspek ini BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimamendapatkan skor sebesar 1,25 pada rasio modal sendiri terhadap total aset yang berarti memiliki predikat kurang sehat dan pada rasio kecukupan modal (CAR) mendapatkan skor sebesar 5 yang berartisehat, sehingga pada aspek permodalan ini BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimamendapatkan skor sebesar 6.25. Dilihat dari Laporan Keuangan BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima, permodalan BMT syariah Permata Hidayatullah mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 127.166.179,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.266.101.817,39 pada tahun 2017, begitu pula pada sisi aset juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp .2.309.696.130,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.774.011.157,43pada tahun 2017. Namun peningkatan aset ini tidak

sebanding dengan peningkatan modal, sehingga nilai rasio permodalan pada BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimaini masih berada pada predikat cukup baik.

### Pembahasan

#### Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian pada aspek kepatuhan syariah ini dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasari pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 buah pertanyaan dengan masing-masing bobot 10% perpertanyaan yang berarti untuk setiap jawaban positif 1 memperoleh nilai kredit bobot 1. Dari pertanyaan pertanyaan pada aspek kepatuhan syariah ini, didapat nilai dari BMT Syariah Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

### Hasil Penilaian Aspek Kepatuhan Syariah

No	Nama KSPPS	Tahun	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	Al-Istihody	7	7	Patuh

Sumber: Data primer yang diolah

Secara umum BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimatelah mematuhi seluruh aspek kepatuhan syariah. Namun dalam penerapannya belum sepenuhnya dilakukan. BMT Produsen Gema Mandiri

Syariah Kota Bimabelum memiliki dewan pengawas syariah, belum memiliki modal penyertaan dan pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan syariah dan juga manajemen BMT belum memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan

syariah yang dikeluarkan dari pihak yang kompeten. Untuk itu disarankan kepada BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima untuk dapat mencari lembaga keuangan syariah untuk dapat mencari modal penyertaan, agar dapat meningkatkan permodalan yang dimiliki dan juga dapat menjadi likuiditas BMT . BMT AL- Iqtishody

harus membentuk dewan pengawas syariah yang kompeten dan memiliki sertifikat. Selain itu, BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimadapat mengikuti pendidikan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah agar manajemen pengelolaan BMT semakin baik.

**Peringkat Kesehatan BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bima**

No	Nama	Aspek Penilaian								Total	Predikat
		MD	L	KAI	MNJ	EFI	LIK	JDK	KP		
1	Bmt Al-Istihody	6,25	16	12,20	7,5	13.75	8.75	7.75	7	79.20	Cukup Sehat

Sumber: Data primer yang diolah

Setelah melakukan perhitungan penilaian kesehatan terhadap aspek permodalan didapatkan hasil mengenai tingkat kesehatan BMT Syariah Permata Hidayatullah yatu berada pada golongan cukup sehat. Pada perhitungan yang telah dilakukan dan dilihat dari laporan keuangan, secara umum belum mencadangkan dana yang cukup besar untuk pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) untuk menghindari risiko yang akan terjadi atas pembiayaan atau piutang yang sulit tertagih. Untuk itu disarankan kepada BMT - BMT yang masih mencadangkan dana yang cukup kecil untuk PPAP, agar meningkatkan dana untuk penyisihan penghapusan piutang aktiva produktif dalam kisaran 60-80% dari total piutang atau pembiayaan kurang lancar atau macet, agar mampu menghindari risiko yang tidak diinginkan saat piutang atau pembiayaan yang sulit tertagih. Pada aspek likuiditas menunjukkan nilai yang kurang baik dikarenakan dana yang diterima oleh BMT ini masih terbilang kecil untuk dapat memberikan

pembiayaan kepada anggota atau kepada masyarakat umum. Sehingga disarankan untuk dapat meningkatkan dana yang diterima oleh BMT dengan cara melakukan promosi agar anggota BMT bertambah sehingga dana yang diterima oleh BMT juga meningkat.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan surat keputusan menteri BMT dan usaha kecil dan menengah nomor :07/Per/Dep.6/IV/2016” maka perhitungan penilaian kesehatan BMT AL- Iqtishody berdasarkan 8 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri BMT , kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah
2. Dari perhitungan tersebut maka BMT Produsen Gema Mandiri Syariah digolongkan kedalam BMT “Cukup Sehat”. Hal ini dikarenakan memiliki nilai yang



kurang baik karena BMT Produsen Gema Mandiri Syariah Kota Bimabelum memiliki dewan pengawas syariah, belum memiliki modal penyertaan dan pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan syariah dan juga manajemen BMT belum memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan dari pihak yang kompeten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arthaloqa Gf Gd.05,2006. Ekonomi Syariah Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta: Pusat Komunikasi.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa,2009 Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zainul, 2005.Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah: Pengantar Muhammad Syafii Antonio, Jakarta: Pustaka Alvabet.  
[http://www.indonesiastudent.com/pengertian- BMT -syariah/](http://www.indonesiastudent.com/pengertian-BMT-syariah/) akses pada tanggal 15 juni 2017  
<https://bmtpermatatidatullah.files.wordpress.com/2014/05/comp-profil-bmt-permatatidatullah.pdf> akses pada tanggal 3 juni 2017
- Ilmi, Makhallul, 2002. Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta:UUI Press.
- Indriantoro, Nur dan Drs. Bambang Supomo, M.Si, Akuntan,2009. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM.
- Muhammad,2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat (kontemporer),Yogyakarta:STIS.
- Ridwan, Muhammad,2004 Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Yogyakarta:UUI Press.
- Soemitra, Andri , 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Go Syariah Trust Your Heart and Falt, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2009.Metodologi Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008.BMT Menuju BMT Modern: Panduan untuk Pemilik,Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format BMT , Yogyakarta: ISES Publishing.
- Yasin,Nur,2009.HukumEkonomiIslam:Geliat PerbankanSyari'ah Indonesia,Malang: UIN Malang Press.